



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5//611.a /Bid.SMA-SMK/Kab/2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA PGRI CIDAUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal Pendirian Sekolah SMA PGRI Cidaun Nomor : 237/YPLP-DM.PGRI/I.6/C.2013, tanggal, 22 Mei 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA PGRI Cidaun.
c. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA PGRI Cidaun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 05 September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin mendirikan sekolah kepada SMA PGRI Cidaun.
KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 30 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur

H. CECEP ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
6. Yth. Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
7. Yth. Ketua MKKS SMA Kabupaten Cianjur
8. Yth. Ketua YPLP Dikdasmen PGRI Kab. Cianjur.
9. Yth. Kepala SMA PGRI Cidaun



SERTIFIKAT PENDIRIAN SMA PGRI CIDAUN

PENGURUS
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI
PROVINSI JAWA BARAT

Memberikan sertifikat pendirian kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SMA PGRI CIDAUN**

Nomor Sertifikat : 126/SMA/2013

Alamat : *Kmp. Baranti, Desa Cimaragang
Kecamatan Cidaun
Kabupaten Cianjur*

BERDASARKAN :

1. Akta Notaris Irma Bonita, S.H., Nomor 19, Tanggal 10 Mei 2011
2. Pedoman Administrasi Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK PGRI di seluruh Indonesia
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Barat, Nomor 13/YPLP- DM. PGRI/SKEPT/13 tanggal 3 Mei 2013.

Bandung, 4 Mei 2013
Ketua

Drs. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd

NPA 10 00 00 0007